



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 132/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawa ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara:

DARHANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Petani / Pekebun

Tempat Tinggal Desa Air Puar Kec. Mulak ulu Kab. Lahat
Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Saudah Patimah, S.H.;
2. Robi Cahyadi, S.H.;
3. Depiyanti, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,
pada Pos Bantuan Hukum Advocat Indonesia
(POSBKUMMADIN) Palembang yang beralamat di Jalan
Lingkar Istana No. 5B Rt. 52 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun
Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, alamat elektronik Email :
Saudah2168@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 02 April 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT ;

Lawan

KEPALA DESA AIR PUAR, tempat kedudukan di Desa Air Puar Kecamatan

Mulak Ulu Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh :

Halaman 1 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ariansyah, S.H.;
2. Muhamad Joni, S.H.;
3. Prengki Adiatmo, S.H.;
4. Agung Altariq Bram Binatara, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Ariansyah, S.H. & Partners Alamat Perumnas Tiara Jln Melati 5 No 84 Bandar Agung Kabupaten Lahat. domisili elektronik mamadjhoni94@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

ALDO JUNIANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Air Puar Kecamatan Muluk Ulu Kabupaten Lahat Pekerjaan Kepala Seksi Pelayanan Desa Air Puar:

Dalam Han ini diwakili Oleh :

1. Muhammad Jini,SH:
2. Prengki Adiatmo,SH;
3. Agung Al Tariq Bram Bhinatara,SH,:

Kesemuannya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada LAW OFFICE ARIANSYAH,SH & PARTNERS beralamat di JL. Melati 5 No.84 Bandar Agung Kabupaten Lahat, Domisili Elektronik altariqadvokat@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2022;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 132/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Halaman 2 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 132/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 132/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 132/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 13 April 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 132/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 18 Mei 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG tanggal 14 Juni 2022 tentang masuknya Aldo Juniansyah sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 11 April 2022 dengan Register Perkara Nomor: 132/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 18 Mei 2022 yang mengemukakan pada pokoknya :

A. Objek Sengketa

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah

- 1) Keputusan Kepala Desa Nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Darhanto Jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat tertanggal 16 Februari 2022

Halaman 3 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat
Nomor : 16/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi
Pelayanan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas
nama Aldo Juniansyah Jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan
tertanggal 23 Februari 2022

B. Kewenangan Mengadili

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena Keputusan objek sengketa merupakan *beschikking* / suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa **Penggugat** melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) tanggal 10 Maret 2022 atas Pemberhentian **Penggugat** maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan **Penggugat** sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Halaman 4 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian **Penggugat** maupun Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan **Penggugat** tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Air Puar/**Tergugat**. Namun setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / **Tergugat**.

Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, mengadili perkara ini.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Sehubungan telah dilantiknya Calon Kepala Desa terpii Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu pada tanggal 24 Desember 2021. Bahwa setelah **Tergugat** dilantik, **Penggugat** yang merupakan Perangkat Desa Air Puar sejak tahun 2016 tetap bekerja masuk kantor sebagaimana biasanya dibawah kepemimpinan **Tergugat** sejak **Tergugat** dilantik.

Bahwa Pada tanggal 16 Februari 2022 **Tergugat** mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama Darhanto Jabatan Seksi Pelayanan Masyarakat. Setelah **Penggugat** menerima Keputusan tersebut. **Penggugat** datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk berkonsultasi mengenai Objek Sengketa aquo, dan langsung memberi kuasa kepada Advokat pada Posbakum untuk mengajukan Keberatan dan Gugatan. Bahwa keberatan (upaya administratif) tertanggal 10 Maret 2022 telah diajukan **Penggugat**, dan diterima oleh **Tergugat** pada tanggal 11 Maret 2022. Bahwa keberatan (upaya administratif) atas Pemberhentian **Penggugat** maupun



Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menggantikan **Penggugat** yang diajukan oleh **Penggugat** melalui kuasa hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat(1) dan Ayat (2).Setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa. **Penggugat** melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 11 April 2022 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 April 2022, sehingga gugatan **Penggugat** masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan :

D.1. Kepentingan Penggugat

Bahwa Kedudukan Hukum **Penggugat** terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan



batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

D.2. Kerugian Penggugat

Kerugian mana menurut kepentingan tersebut **Penggugat** dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa.

E. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Air Puar Kecamatan Mulak ulu, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan :

Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/01/SK/KD/AP/MU/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 13 Januari 2016 atas nama Darhanto jabatan Kasi kesra yang ditanda tangani Heriandi selaku Kepala Desa..

2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati Lahat.

3. Bahwa setelah pelantikan tersebut perangkat desa lama masih aktif berkerja, akan tetapi dengan tiba-tiba Tergugat selaku Kades baru mengeluarkan surat peringatan kepada para perangkat desa lama dengan alasan mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas.

4. Bahwa surat peringatan 1 tertanggal 14 Januari 2022, surat peringatan 2 tertanggal 18 Januari 2022, dan surat peringatan ke 3 tertanggal 23 Januari 2022, seharusnya ada teguran lisan dulu baru bisa menerbitkan surat peringatan tersebut dan jarak waktu surat peringatan satu, kedua dan ketiga yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut begitu singkat hanya berselang waktu antara 4 sampai dengan 5 hari, yang tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang cukup bagi penggugat untuk memberikan penjelasan/klarifikasi dan pembelaan diri atas tuduhan Tergugat.

5. Bahwa tanggal 16 Februari 2022 Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 16 Februari 2022 atas nama Darhanto Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat
6. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 tergugat mengeluarkan surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 16/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Aldo Juniansyah Jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan
7. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 tergugat melaksanakan pelantikan perangkat desa yang baru
8. Bahwa pemberhentian perangkat desa terhadap Penggugat tanpa adanya surat rekomendasi tertulis dari camat dan mengenai Perangkat desa yang baru yang diangkat tergugat tanpa adanya penjaringan, penyaringan dan rekomendasi camat, dan tidak sesuai mekanisme Peraturan perundangan yang berlaku.
9. Bahwa **Penggugat** telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak ulu pada tanggal 13 Januari 2016 dengan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu. **Penggugat** senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Air Puar Kecamatan Mulak ulu

Halaman 8 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Air Puar Kecamatan Mulak ulu Kabupaten Lahat. **Penggugat** juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Air Puar yang menjadi objek sengketa a quo.

F. Alasan Gugatan

F.1. Bertentangan Undang – Undang berlaku yaitu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara pada pokoknya keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/I/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa.
3. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017.



4. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh **Tergugat** tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :

“Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Mulak Ulu

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :
“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 Tahun;*
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- c. Berhalangan tetap;*
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;*
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”*

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan **Tergugat** dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara



tertulis dari Camat Mulak Ulu sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Mulak Ulu sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis.

5. Bahwa selama menjabat **Penggugat** merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun **Tergugat** (yang memang sejak awal ingin memberhentikan **Penggugat**) senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan **Penggugat** dengan alasan yang mengada-ada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. **Tergugat** hanya senantiasa bersiasat agar dapat menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat dan tanpa adanya Rekomendasi dari Camat, tanpa diberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu maupun musyawarah terlebih dahulu dengan **Penggugat**,
6. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh **Tergugat**, **Penggugat** merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena **Tergugat** menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang



ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

7. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh **Tergugat** tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa :
"Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia."
- Pasal 7 ayat (2) bahwa :
"Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan."
- Pasal 7 ayat (4) bahwa :
*"Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan
b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa."*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan **Tergugat** untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya **Penggugat**) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif lingkungan pemerintahan desa. Apabila **Tergugat** ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya **Penggugat**) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya **Tergugat** melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjaringan dan penyaringan calon yang jelas. Serta tempat dan waktu pelaksanaan yang jelas.



8. Bahwa terhadap saran Tergugat untuk Penggugat mengundurkan diri akan dijadikan dasar oleh **Tergugat** dalam melakukan pemberhentian terhadap Perangkat Desa hanyalah siasat **Tergugat** yang memang sejak awal berniat untuk melakukan Pemberhentian terhadap Perangkat Desa lama. Pemberhentian berdasarkan tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

• *Pasal 6 :*

1. *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*
2. *Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :*
 - a. *ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;*
 - b. *dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;*
 - c. *tertangkap tangan dan ditahan; dan;*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan **Penggugat**, maka **Tergugat** semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu.

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan **Tergugat** langsung memberhentikan **Penggugat** (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan tanpa alasan jelas.



9. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh **Tergugat** telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana **Tergugat** melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

“(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Sedangkan **Penggugat** diberhentikan oleh **Tergugat** untuk kemudian digantikan dengan Perangkat Desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun)

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Febuari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja



perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam)

puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional.

F.2 . Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik

Bahwa tindakan **Tergugat** dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas kecermatan, Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melaukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu **Tergugat** selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampur adukan kewenangannya tersebut. Karena **Tergugat** dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut **Penggugat** proses pemberhentian **Penggugat** dikarenakan dugaan bahwa para Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung **Tergugat** dalam proses terpilihnya **Tergugat** sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan



Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila **Tergugat** terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas **Tergugat** melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa yang menggantikan **Penggugat** dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

G. Petitum

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan **Penggugat** di atas, mewajibkan kepada **Tergugat** untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat **Penggugat** kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :

2.1. Keputusan Kepala Desa Nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022
Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar
Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor :
13/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Darhanto Jabatan sebagai
Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat tertanggal 16 Februari 2022



2.2. Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten

Lahat Nomor : 16/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Aldo Juniansyah Jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan tertanggal 23 Februari 2022

3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut :

3.1. Keputusan Kepala Desa Nomor : 13/KEP/KD-AP/ MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Darhanto Jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat tertanggal 16 Februari 2022

3.2. Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 16/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Aldo Juniansyah Jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan tertanggal 23 Februari 2022.

4. Mewajibkan kepada **Tergugat** untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat **Penggugat** kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Mei 2022, pada persidangan secara elektronik pada tanggal 7 Juni 2022 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil–dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa, apa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat Nomor: 13/KEP/KD-AP/MU/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar, Kabupaten Lahat atas nama DARHANTO jabatan sebagai kepala Saksi Pelayanan Masyarakat tertanggal 16 Februari 2022 dan Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 16/KEP/KD-AP/MU/2022, tentang pengangkatan perangkat desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat yang baru atas nama ALDO JUNIANSYAH Jabatan Kepala Saksi Pelayanan tanggal 23 Februari 2022.

3. Bahwa, pada kenyataannya Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang telah di keluarkan oleh Kepala Desa Air Puar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat mengangkat dan melantik Para Perangkat Desa yang baru sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 1. Bahwa sebelum mengangkat atau melantik perangkat desa yang baru kepala desa Air Puar kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah mengadakanya Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.
 2. Berita acara Musyawarah Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat.(Bukti Terlampir).
4. Bahwa, dengan dilantiknya Perangkat Desa Air Puar yang baru oleh Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, sehingga gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat di dalam eksepsi diatas dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - b. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan terlebih dahulu telah melakukan Musyawarah dengan Masyarakat dan BPD terkait tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Periode Tahun 2020–2021 dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar Periode Tahun 2021-2027.
 - c. Bahwa hasil dari Musyawarah Desa tentang Pemberhentian Perangkat Lama Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Mulak Ulu dalam bentuk Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Nomor : 140/41/KD/AP//2022 Tentang Pemberhentian perangkat desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat.(
Bukti T – 1)



d. Kemudian Surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian

Perangkat Desa Air Puar Nomor : 140/41/KD/AP/2022, tertanggal 10 Februari 2022 langsung di tindak lanjuti oleh Camat dengan Surat Hasil Konsultasi Usul Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Nomor : 140/34/MU/2022 tertanggal 10 Februari 2021. (Bukti T – 2);

e. Bahwa setelah berkonsultasi dengan Camat dan bermusyawarah dengan Perangkat desa diketahui oleh BPD, kepala Desa Air Puar mengeluarkan Surat Alasan Pemberhentian Perangkat Desa, Nomor : 140/36/KD/AP/2022 tertanggal 12 Februari 2022, untuk memohon pertimbangan Camat dalam Penggantian Perangkat Desa tersebut. (Bukti T – 3)

Sebagaimana Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

(1) *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*

f. Bahwa berdasarkan Undang–undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 175 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 53

(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

(2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama **5 (lima) hari kerja** setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.

(3) "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum."

g. Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Camat Mulak Ulu Nomor: 140/58/MU/2022 tentang Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat. (Bukti T – 4)

Maka Keputusan Kepala Desa Air Puar tentang Pemberhentian Perangkat Lama Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Mulak Ulu dalam bentuk Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu dianggap telah dikabulkan menurut hukum.(Bukti T – 5).

4. Bahwa perlu diperhatikan hasil dari Tim Penjaringan Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat : DARHANTO, (Penggugat) diberhentikan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tanda terima SK Pemberhentian Perangkat desa diterima dan ditanda tangani.
- b. Tidak Profesional, Tidak Loyalitas dan tidak Disiplin selama Bekerja sebagai Perangkat Desa.
- c. Ketidak cermatan Penggugat dalam menindak lanjuti surat Camat Mulak Ulu Nomor : 412.2/05/MU/2022 tanggal 1 Januari 2022.
Bahwa Tentang Laporan Permintaan Pelaksanaan atas tugas Pemerintahan desa (Kades dan Perangkat) selama menjabat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah membuat laporan tersebut, sehingga mendapatkan surat peringatan SP-1, SP-2, SP-3 dari Tergugat (Bukti T- 6);

5. Bahwa, objek gugatan Nomor : 16/KEP/KD-AP/MU/2022, tentang pengangkatan perangkat desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat yang baru atas nama ALDO JUNIANSYAH Jabatan Kepala Saksi Pelayanan tanggal 23 Februari 2022. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Bahwa sebelum mengangkat atau melantik perangkat desa yang baru kepala desa Air Puar kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah mengeluarkan surat keputusan nomor : 06/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 15 Januari 2022, tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. (Bukti T-7);

b. Bahwa dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor : 06/KEP/KD-AP/MU/2022, tentang Penetapan Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat. (Bukti T- 8);

c. Bahwa Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Nomor : 01/TPPPD-AP/MU/II/2022, tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat tahun 2022 tertanggal 10 Februari 2022. (Bukti T – 9);

6. Bahwa, objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu,

Halaman 22 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;
8. Bahwa, Objek Gugatan telah selesai dilaksanakan, dan pemberhentian Mantan Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan juga telah sesuai Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa;
9. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan memutuskan adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya



menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Juni 2022, pada persidangan secara Elektronik tanggal 21 Juni 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor : 16/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 23 Februari 2022. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Air Puar
2. Bahwa Keputusan Kepala Desa Nomor: 16/KEP/KD-AP/MU/2022, tentang pengangkatan perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat yang baru atas nama ALDO JUNIANSYAH dengan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan tertanggal 23 Februari 2022. Telah sesuai dengan dengan kewenangan Kepala Desa Air Puar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) huruf. b. juncto pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang –Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 26 ayat (2) huruf. b

“Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”

Pasal 49 ayat (1)

“ Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.”.

Pasal 49 ayat (2)

“Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II Intervensi sebelum diangkat menjadi perangkat desa telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2017 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu, secara umum paling rendah Sekolah Menengah Umum, usia diatas 20 tahun Sampai 42 tahun dan terdaftar sebagai penduduk Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat;
4. Bahwa Kepala Desa Air Puar sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 16/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 23 Februari 2022, terlebih dahulu telah melakukan Musyawarah dengan Masyarakat dan BPD terkait tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Periode Tahun 2020–2021 dan Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar Periode Tahun 2021-2027;
5. Bahwa objek gugatan Penggugat Nomor: 16/KEP/KD-AP/MU/2022, tertanggal 23 Februari 2022 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada bagian kedua perihal Mekanisme Pengangkatan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa yaitu:
 - a. Sebelum mengangkat atau melantik perangkat desa yang baru Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat telah mengeluarkan surat keputusan nomor : 06/KEP/KD-AP/MU/2022 tertanggal 15 Januari 2022, tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat;
 - b. Bahwa Keputusan Kepala Desa Nomor : 06/KEP/KD-AP/MU/2022, tertanggal 15 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Terlampir pula tentang Penetapan Tim Penjaringan dan

Halaman 25 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaringan calon Perangkat Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu,
Kabupaten Lahat;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor :
06/KEP/KD-AP/MU/2022, tertanggal 15 Januari 2022 tentang
Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air
Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Telah di tetapkan
Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Air
Puar Kecamatan Mulak Ulu Nomor : 01/TPPPD-AP/MU/II/2022, tentang
Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat desa Air Puar,
Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat tahun 2022 tertanggal 10
Februari 2022.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, kami memohon kepada
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang cq Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini untuk
menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan
gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat dan Tergugat II
Intervensi tidak mengajukan Duplik:

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah
diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya,
masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut :

1. P.1. : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang
Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022.(sesuai dengan fotokopi);
2. P.2. : Himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :
140/0235/DPMD/I/2002 tanggal 27 Januari 2022.(sesuai dengan
fotokopi);

Halaman 26 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P.3. : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140 / 1682 /SJ. Tanggal 2 Maret 2021 Hal : Pembinaan dan Pengawasan Pelanggaran Pemerintah Desa. (sesuai dengan fotokopi);
4. P.4. : Surat Kuasa Hukum Perihal Pengajuan Keberatan kepada Kepala Desa Air Puar tanggal 10 Maret 2022.(sesuai dengan fotokopi);
5. P.5. : Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/04/SK/KD/AP/MU/2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 02 Juni 2021 beserta lampiran. (Sesuai dengan fotokopi);
6. P.6. : Kepala Desa Air Puar Keputusan Kepala Desa Nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 tanggal 16 Februari 2022 beserta lampiran Petikan Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor : 14/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 16 Februari 2022.(Sesuai dengan fotokopi);
7. P.7. : Serah Terima laporan kegiatan Akhir Tahun aparaturnya Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kab.Lahat tanggal 13 Januari 2022.(Sesuai dengan Asli);
8. P.8. : Surat Pernyataan dan Kesaksian Sekretaris tanggal 25 Juli 2022. (Sesuai dengan Asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut:

1. T.1.: Surat Kepala Desa Lubuk Air Puar Nomor : 140/41/KD/AP/2022 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Puar tanggal 10 Februari 2022 yang ditujukan kepada Camat Mulak Ulu. (sesuai dengan fotokopi);

2. T-2.: Surat Camat Mulak Ulu Nomor : 140/34/MU/2022 Perihal Hasil Konsultasi Usul Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Tanggal 10 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
3. T.3.: Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Kepala Desa Bersama Lembaga Desa Dan Tokoh Masyarakat tanggal 7 Februari 2022 serta lampiran Daftar hadir (sesuai dengan asli);
4. T.4. : Surat Kepala Desa Air Puar Nomor : 140/36/KD/AP/2022 tertanggal 12 Februari 2022 Perihal : Alasan Pemberhentian Perangkat Desa.(sesuai dengan asli);
5. T.5. : Surat dari Camat Mulak Ulu Nomor : 140/58/MU/2022 Perihal Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 14 Februari 2022, (sesuai dengan asli);
6. T.6. : Petikan Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor : 13/KEP/KD-AP /MU/2022. Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu, tanggal 16 Februari 2022. (sesuai dengan asli).
7. T.7. : Surat Kepala Desa Air Puar ditujukan kepada Camat Mulak Ulu Nomor : 140/ /KD/AP/2022 Perihal Penting tanggal 10 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
8. T.8. : Surat Kepala Desa Air Puar Nomor : 140/17/KD/AP/2022 Perihal Teguran tertulis sekaligus Peringatan 1 (satu) tanggal 14 Januari 2022, tanpa lampiran (sesuai dengan asli);
9. T.9. : Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor : 06/KEP/KD.AP/MU/2022. Tentang Pembentukan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat tanggal 17 Februari 2022 beserta lampiran. (sesuai dengan asli).

- 10.T.10 : Keputusan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Nomor : 01/TPPPD-AP/MU/II/2022 Tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Tahun 2022 tanggal 18 Februari 2022. (sesuai dengan asli).
- 11.T.11. : Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Perangkat Desa tanggal 21 Februari 2022. (sesuai dengan asli).
- 12.T.12. : Surat dari Camat Mulak Ulu Nomor : 140/09/MU/2022 Perihal: Persetujuan Berkas Calon dalam Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 22 Februari 2022.(sesuai dengan asli).
- 13.T.13. : Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 16/KEP/KD-AP/MU/2022 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupten Lahat, tanggal 23 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
- 14.T.14A : Surat Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/20/KD/AP/2022 tentang teguran tertulis sekaligus Peringatan 2 (dua) tanggal 18 Januari 2022,(Sesuai dengan Asli);
- T.14B : Surat Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/34/KD/AP/2022 tentang teguran tertulis sekaligus Peringatan 3 (tiga) tanggal 23 Januari 2022.(Sesuai dengan Asli);
- 15.T.15. : Surat Camat Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/83/MU/2022 Perihal : Menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar tanggal 15 Februari 2022.(Sesuai dengan Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.T.16. : Surat Kepala Desa Air Puar Nomor : 140/52/KD/AP/2022 Perihal :
Penegasan atas surat Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa:
tanggal 15 Februari 2022.(Sesuai dengan Asli);

17.T.17. : Pengumuman Pembukaan Penjaringan dan Penyaringan Calon
Perangkat Desa, Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten
Lahat, tanggal 18 Februari 2022.(Sesuai dengan Asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi
surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan
pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.INT-1 sampai dengan
T.II.INT-6, sebagai berikut:

T.II INT. 1 : Berita Acara Rapat dengan Pendapat Kepala Desa Bersama
Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat, tanggal 7 Februari 2022
dan Daftar Hadir, (Sesuai dengan asli);

T.II INT. 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 06/KEP/KD-AP
/MU/2022 tertanggal 17 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Air Puar
Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat (Sesuai dengan asli);

T.II INT. 3 : Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat
Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Nomor:
01/TPPPD-AP/MU/II/2022 tertanggal 18 Februari 2022, tentang
Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa
Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Tahun 2022
(Sesuai dengan asli);

T.II INT .4 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Perangkat Desa Air
Puar, Tanggal 21 Februari 2022, Menetapkan nama-nama calon
perangkat desa dengan jabatannya yang memenuhi syarat
(Sesuai dengan asli);

T.II. INT.5 : Rekomendasi dari Camat Mulak Ulu, Nomor: 140/09/MU/2022
tanggal 22 Februari 2022, Tentang Persetujuan berkas Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pengangkatan Perangkat Desa Air Puar yang baru (Sesuai dengan asli);

T.II INT .6 : Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor: 16/KEP/KD-AP/ MU/2022, tanggal 23 Februari 2022, Tentang pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat (Sesuai dengan asli);

Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi INDIANTO:

- Bahwa, Saksi berdomisi didesa Air Puar sejak lahir sampai dengan sekarang, dan Saksi tidak pernah pindah dari Desa Air Puar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Kepala Desa Air Puar dilantik pada tanggal 24 Desember 2021, karena se-kabupaten Lahat Kadesnya dilantik pada tanggal tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang Kepala Desa lakukan setelah dilantik, dan sepengetahuan Saksi Kades tidak pernah mengadakan rapat didesa;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal pemberhentian perangkat desa yang lama diberhentikan pada tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan pemberhentian perangkat desa yang lama tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal pelantikan perangkat desa yang baru tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pak Kades tidak pernah mengumumkan tentang pembukaan pendaftaran perangkat desa yang baru dan Saksi tidak pernah mendengar adanya pengumuman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan Saksi Petani didesa Air Puar, biasanya pergi bertani pagi-pagi, pulang pas tengah hari, kemudian selepas dzuhur Saksi kembali lagi bertani;
- Bahwa, jarak rumah Saksi ke ladang tani \pm 500 meter;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, jangankan diadakan musyawarah didesa Air Puar, bahkan Saksi tidak pernah melihat adanya pengumuman pembukaan pendaftaran calon perangkat desa yang baru;
- Bahwa, memang benar Saksi tidak pernah pindah dari Desa Air Puar, akan tetapi Saksi pernah berpergian keluar kota tepatnya ke Tangerang saat pernikahan anak Saksi ditahun 2021 pada bulan Agustus dan hanya 3 hari saja disana;
- Bahwa, seingat Saksi ditahun 2021, Saksi keluar kota sebanyak 2 kali, saat lamaran anak Saksi dibulan Maret dan saat pernikahan anak Saksi dibulan Agustus tahun yang sama;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa pak Kades pernah membuat Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat desa yang baru didesa Air Puar tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, didesa Air Puar belum ada kantor desa, yang ada hanya balai desa saja;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ditahun 2022 tepatnya dari awal bulan Februari s.d tanggal 15 Februari 2022, pak Kades dan perangkat desanya bekerja dibalai desa;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan balai desa \pm 200 meter, dan saat bekerja sering melewati balai desa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar adanya Rapat Dengar Pendapat Kepala Desa bersama Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat didesa Air Puar tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, serta telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ELSYE HARTUTI, S.STP.:

- Bahwa, pekerjaan Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan jabatan Saksi sebagai Camat Kecamatan Mulak Ulu. Saksi diangkat sebagai Camat Mulak Ulu dari bulan Juni tahun 2020 sampai dengan sekarang. Saksi menjadi Camat yang membawahi 16 desa, termasuk Desa Air Puar dibawah pengawasan Saksi;
- Bahwa, seingat Saksi, pelantikan Kades Air Puar pada tanggal 26 Desember 2021;
- Bahwa, setelah Kepala Desa terpilih selesai dilantik dan bertugas, pernah Kades datang dan berkonsultasi dengan Saksi perihal pemberhentian perangkat desa yang lama dan pengangkatan perangkat desa yang baru. Kades tidak berkonsultasi sekaligus melainkan berkonsultasi berulang kali yang disampaikan secara lisan dan akhirnya disampaikan secara tertulis. Konsultasi pertama perihal prosuder pemberhentian perangkat desa, dan kemudian mekanisme pengangkatan kembali perangkat desa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada 8 orang perangkat desa lama yang diusulkan oleh Kades untuk diganti dengan perangkat desa yang baru;
- Bahwa, saat Saksi mengetahui ada 8 orang perangkat lama yang diusulkan Kades untuk diganti, sebagai Camat Saksi tidak langsung menyetujuinya, walaupun secara lisan telah disampaikan tetapi pihak kecamatan memerlukan dokumen pendukung terkait usulan pemberhentian tersebut. Kemudian Kades melengkapi dokumen yang mereka minta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan secara tertulis dilengkapi dengan dokumen serta alasan pemberhentian tersebut;

- Bahwa, seingat Saksi, saat Kades berkonsultasi perihal pemberhentian, Kades juga berkonsultasi perihal pengangkatan, saat itu Saksi mengatakan kepada Kades, setelah Kades memberhentikan perangkat desa lama dan menerbitkan SK pemberhentian, maka Kades dapat membuka pendaftaran untuk perangkat desa yang baru. Saat itu Saksi jelaskan bahwa mekanisme pengangkatan tidak bisa dilakukan tanpa membentuk tim panitia penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa terlebih dahulu, dan Kades memahaminya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, saat itu Kades memberikan alasan pemberhentian perangkat desa lama pertama dikarenakan ketidaksepadanan atau tidak sejalan, kedua kinerja perangkat desa yang lama, dinilai Kades dari unsur ketepatan pekerjaan yang tidak tepat, yang ketiga terkait dengan permintaan Kades mengenai Laporan Pelaksanaan Atas Tugas Pemerintahan Desa selama menjabat tidak dibuat dan dilaporkan oleh perangkat desa yang lama, sedangkan untuk laporan tersebut pihak kecamatan mendapat surat tembusannya;
- Bahwa, benar Kades berulang kali berkonsultasi kepada Saksi, dan seingat Saksi konsultasi itu dilakukan sebanyak 5 kali;
- Bahwa, benar selaku Camat, Saksi pernah mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Air Puar tersebut. Seingat Saksi, untuk surat rekomendasi pemberhentian Saksi buat pada tanggal 15 Februari 2022, sedangkan untuk surat rekomendasi pengangkatan Saksi buat pada tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-15 berupa Surat dari Camat Mulak Ulu tertanggal 15 Februari 2022 Nomor: 140/83/MU/2022 perihal: Menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar, yang ditujukan kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Puar. Dan Saksi mengakui pada tanggal 15 Februari 2022 itulah pihak kecamatan menyetujui pemberhentian perangkat desa yang lama tersebut;

- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-12 berupa Surat dari Camat Mulak Ulu tertanggal 22 Februari 2022 Nomor: 140/09/MU/2022 perihal: Persetujuan Berkas Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Kepala Desa Air Puar, dan Saksi mengakui Bukti T-12 tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Kades pernah mengeluarkan Surat Teguran kepada perangkat desa yang lama;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, perihal Surat Teguran Kades kepada perangkat desa yaitu Permintaan Laporan Pelaksanaan Atas Tugas Pemerintahan Desa (Kades dan Perangkat) Selama menjabat yang tidak dipenuhi oleh perangkat desa lama, sehingga Kades mengeluarkan SP sebanyak 3 kali;
- Bahwa, seingat Saksi, saat Kades berkonsultasi kepada Saksi, membahas mengenai Surat Teguran, perihal kehadiran atau Daftar Absensi perangkat desa lama, kemudian kinerja perangkat desa yang tidak memberikan Laporan pelaksanaan atas tugas Pemerintahan Desa. Saat konsultasi pertama masih secara lisan, dan selaku Camat Saksi masih belum menanggapi permasalahan tersebut, kemudian konsultasi terakhir Kades membuat surat secara tertulis, yang Saksi tanggap dengan surat secara tertulis juga;
- Bahwa, seingat Saksi, saat Kades berkonsultasi dengan Saksi sebanyak 5 kali itu, secara lisan sebanyak 4 kali dan secara tertulis 1 kali;
- Bahwa, Saksi mengetahui Surat Edaran Bupati Lahat tersebut, dan sehari setelah Kades Air Puar dilantik, Saksi selaku Camat melakukan pembinaan kepada Kades Air Puar, bentuk pembinaan Saksi dengan cara memberitahukan mengenai Peraturan Mendagri perihal pemberhentian dan

Halaman 35 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengangkatan perangkat desa, kemudian Saksi sampaikan juga untuk membina perangkat desanya, sedangkan untuk jalannya roda pemerintahan didesa, Saksi serahkan sepenuhnya kepada Kades Air Puar;
- Bahwa, untuk melihat secara langsung saat Kades membina perangkat desanya, jelas Saksi tidak melihat, dan selaku Camat Saksi sudah pernah melakukan pembinaan kepada Kades dan itu Saksi lakukan sehari setelah pelantikan Kades Air Puar;
 - Bahwa, seingat Saksi, data-data yang diberikan Kades saat meminta dikeluarkannya surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa berupa: Daftar Hadir, Surat Teguran dari Kades kepada perangkat desa yang lama dan terakhir Surat yang menerangkan tidak adanya laporan dari perangkat desa lama selama menjabat;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, Kades memberikan Surat Teguran kepada perangkat desa yang lama sebanyak 3 kali;
 - Bahwa, seingat Saksi, saat SP 1 diberikan kepada perangkat desa lama itu ada jeda waktu dan penilaian agar mereka memperbaiki kinerjanya, kemudian saat SP 2 juga diberikan jeda waktu dan penilaian kepada perangkat desa lama, dan terakhir saat SP 3 itu tidak ada jeda waktu dan tidak ada penilaian, saat itulah menurut Saksi cukup untuk mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa lama;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-8 berupa Surat dari Kepala Desa Air Puar tertanggal 14 Januari 2022 Nomor: 140/14/KD/AP/2022 Perihal: Teguran tertulis sekaligus Peringatan 1 (satu) tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-14A berupa Surat dari Kepala Desa Air Puar tertanggal 18 Januari 2022 Nomor: 140/26/KD/AP/2022 Perihal: Teguran tertulis sekaligus Peringatan 2 (dua) tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-14B berupa Surat dari Kepala Desa Air Puar tertanggal 23 Januari 2022 Nomor: 140/36/KD/AP/2022 Perihal: Teguran tertulis sekaligus Peringatan 3 (tiga) tersebut;
- Bahwa, menurut pendapat Saksi dari tanggal SP 1 ke tanggal SP 2 kemudian ke tanggal SP 3, itu sudah cukup waktu dan penilaian untuk Camat mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa yang lama;
- Bahwa, benar berdasarkan laporan Kades bahwa para perangkatnya tidak pernah memberikan Laporan Pelaksanaan Atas Tugas Pemerintahan Desa selama mereka menjabat sebagai perangkat desa, dan laporan itu seharusnya juga ditembuskan kepada pihak kecamatan;
- Bahwa, seingat Saksi, pihak kecamatan pernah memberikan arahan waktu itu masih ada PJS Kades, arahan mereka kepada PJS Kades untuk memberikan teguran dan pembinaan kepada para perangkat desa lama agar membuat Laporan Pelaksanaan Atas Tugas Pemerintahan Desa yang ditembuskan kepada pihak kecamatan, dan hal itu juga Saksi sampaikan kepada Kades terpilih;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bukti T-5 berupa Surat dari Camat Mulak Ulu tertanggal 14 Februari 2022 Nomor: 140/58/MU/2022 Perihal: Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Kepala Desa Air Puar;
- Bahwa, Saksi meralat pernyataan Saksi sebelumnya, yang mengatakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2022, pihak kecamatan menyetujui pemberhentian perangkat desa yang lama. Jadi bentuk Persetujuan Camat untuk mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa yang lama itu merujuk kepada surat tertanggal 14 Februari 2022/Bukti T-5, sedangkan surat tertanggal 15 Februari 2022/Bukti T-15 itu merupakan surat penegasan kembali dari Camat;

Halaman 37 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI WIRI SAPTA;

- Saksi menerangkan, tinggal di Desa Air Puar pernah pergi keluar kota, saksi lupa kapan Kepala Desa dilantik, setelah Kepala Desa dilantik saksi tidak tahu, pada tanggal 18 saksi dibuatkan SK. Sebagai panitia seleksi perangkat Desa;
- Saksi menerangkan, setelah ada SK, saksi ditugaskan kami konsultasi tata tertib untuk syarat-syarat untuk penjaringan dan penyaringan perangkat pengangkatan perangkat Desa;
- Saksi menerangkan syarat-syarat sebagai calon adalah, KTP. Ijazah, saksi saat itu sebagai Ketua Panitia seleksi penjaringan dan penyaringan;
- Saksi menerangkan, yang kami lakukan saat itu bersama Sekretaris dan satu orang anggota, melakukan rapat, membuat tata tertip, mengatur tanggal, jadwal dan melakukan pengumuman ditempel di Kantor Desa, ditempel tempat umum;
- Saksi menerangkan, syarat-syarat tersebut seperti .KTP, SKCK, mengisi formulir permohonan;
- Saksi menerangkan, diumumkan jadwal disepakati tanggal 19 pada tanggal 20 seleksi berkas, Cuma empat hari, tanggal 21 penetapan bagi yang memenuhi persyaratan yang ada di panitia;
- Saksi menerangkan, yang mendaftar ada dua puluh orang yang lolos sebelas orang ditetapkan disampaikan kepada Kepala Desa yang memenuhi persyaratan;
- Saksi menerangkan, sebagai Ketua Panitia penjaringan dan penyaringan dijelaskan sesuai tata tertib;
- Saksi menerangkan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, yang saat itu kami panitia ditugaskan kepala Desa buka pengumuman siapa yang mau daftar silakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, dalam sebelas orang ditetapkan lolos itu, diakui oleh saksi dalam berita acara yang dibuat oleh Panitia dalam jabatan masing-masing perangkat, dan saksi yang menandatangani. Berita acaranya yang diperintahkan oleh Kepala Desa;
- Saksi menerangkan yang menjadi tim penjarangan dan penyaringan, Ketua panitia, saksi sendiri, Wiri Septa sebagai sekretaris, Sumanteri sebagai anggota;
- Saksi menerangkan diadakannya penjarangan dan penyaringan pada tanggal 18 sampai tanggal 21, dari siang sampai malamsesuai surat dari Kepala Desa;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis pada persidangan secara Elektronik pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini dan pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

- 1) Keputusan Kepala Desa Nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Darhanto Jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat tertanggal 16 Februari 2022 (vide bukti P.6 = bukti T-6);
- 2) Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 16/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Aldo Juniansyah Jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan tertanggal 23 Februari 2022 (*vide* bukti T-13 = bukti T.II.INT-6);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah Memanggil Calon Pihak Ketiga yang nama tercantum dalam objek sengketa atas nama Aldo Juniansyah dan telah Menetapkan Sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Tanggal 14 Juni 2022.

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi tentang gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap



waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan tidak memenuhi syarat formal dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, dengan dilantiknya Perangkat Desa Air Puar yang baru oleh Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Air Puar, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, sehingga gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
 - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
 - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketanya dan telah pula menyebutkan alasan- alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 42 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fondamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak memenuhi syarat formal tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa objek sengketa telah dinyatakan memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Halaman 43 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. keberatan; dan;
 - b. banding;

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;



- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;



- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/04/SK/KD/AP/MU/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 02 Juni 2021 sebagai Kasi Pelayanan Masyarakat (*vide* Bukti P.5);
- Bahwa objek sengketa *aquo* terbit pada tanggal 16 Februari 2022 (*vide* bukti P.6 = bukti T-6), dan tanggal 23 Februari 2022 (*vide* bukti T-13 = bukti T.II.INT-6);
- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal 10 Maret 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Air Puar (*vide* Bukti P.4);
- Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2022 dan 23 Februari 2022, dan Pengugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tanggal 10 Maret 2022, serta pada tanggal 11 April 2022 Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Penggugat telah melakukan upaya administratif dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Air Puar *in casu* Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan maka sebagaimana dimaksud Pasal 54 tersebut di atas gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, serta Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat tidak diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Halaman 48 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
juncto Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek
sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa
dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum
sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang
pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Air Puar;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk
memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada
pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan
memberhentikan perangkat Desa ;*

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada
pokoknya menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota" ;*

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah
berkonsultasi dengan camat;

(2) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada



ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam:

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*"

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Air Puar adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Air Puar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan bukti P.6 = bukti T-6 dan bukti T-13 = bukti T.II.INT-6 *ic.* objek sengketa yang terbit pada tanggal 16 Februari 2022 dan 23 Februari 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Air Puar atas nama Gun Hariansyah, maka Pengadilan berpendapat Gun Hariansyah selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Puar yang menandatangani kesemua objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Air Puar *ic*. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat (1), (3) dan (6), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Surat Edaran Menteri Nomor: 140/978/SJ tanggal 3 Februari 2020 Perihal: Pengelolaan Data Kepala Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/1682/SJ. Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanggal 2 Maret 2021 Jo. surat himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 140/0235/DPMD/I/2022 Hal: Himbauan tanggal 17 Januari 2022 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Bupati Kabupaten Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa (*vide* dalil Penguat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Tergugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 53 Perangkat

Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Halaman 52 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;



3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan

Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari

warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftar; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah.

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desapaling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Pasal 66

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;



- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 66 pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat dalam jabatan Kasi Pelayanan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 140/04/SK/KD/AP/MU/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 02 Juni 2021 (*vide* Bukti P.5);
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 telah ada musyawarah dengar pendapat antara Kepala Desa, unsur Kelembagaan Desa dan Tokoh Masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Kepala Desa Bersama Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat dan daftar hadir (*Vide* Bukti T-3 = bukti T.II.INT-1);
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2022 Kepala Desa Air Puar melalui Surat Nomor : 140/36/KD/AP/2022 menyampaikan alasan pemberhentian Perangkat Desa Air Puar kepada Camat Mulak Ulu, dan Camat menanggapi melalui Surat Nomor : 140/58/MU/2022 pada tanggal 14 Februari 2022 yang dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi yang bernama Elsy Hartuti, S.STP dengan jabatan Camat Mulak Ulu yang juga menyatakan bahwa Surat Nomor : 140/58/MU/2022 pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 merupakan tanggapan memperbolehkan atau mengizinkan atau merekomendasikan untuk pemberhentian Perangkat Desa Air Puar dan hal tersebut juga telah di perelas di surat Nomor : 140/83/MU/2022 perihal : Menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar tanggal 15 Februari 2022 (*vide* bukti T-4, bukti T-5 dan T-15 *jo.* Berita acara Persidangan tanggal 19 Juli 2022);

- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 16/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Darhanto Jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat tertanggal 13 Februari 2022 (*vide* bukti P.6 = bukti T-6);
- Bahwa dalam rangka penjaringan Perangkat Desa yang baru, Kepala Desa Air Puar mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Air Puar Nomor: 06/KEP/KD-AP/MU/2022 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat tanggal 17 Februari 2022, kemudian atas dasar surat keputusan tersebut Tim Penjaringan dan Penyaringan pada tanggal 18 Februari 2022 membuat pengumuman terkait dengan pembukaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang memuat formasi, persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan administrasi dan tahapan selanjutnya tim juga menerbitkan tata tertib penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Desa Air Puar dan selanjutnya Tim Penjaringan dan Penyaringan pada tanggal 21 Februari 2022 telah bermusyawarah dan menetapkan calon perangkat yang memenuhi syarat sebagaimana dimuat pada Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Perangkat Desa diketahui bahwa terdapat 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan berkas memenuhi syarat untuk diangkat termasuk di dalamnya

Halaman 59 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada nama Tergugat II Intervensi (*Vide* Bukti T-9 = bukti T.II.INT-2, bukti T-10 = bukti T.II.INT-3 dan bukti T-11 = bukti T.II.INT-4);

- Bahwa berdasarkan pada tanggal 22 Februari 2022 Camat Mulak Ulu menerbitkan surat nomor: 140/09/MU/2022 diketahui pada pokoknya bahwa terdapat 20 (dua puluh) orang calon perangkat desa dan hanya 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan berkas memenuhi syarat untuk diangkat termasuk di dalamnya ada nama Tergugat II Intervensi dan dengan memperhatikan dokumen calon perangkat desa telah memenuhi ketentuan sebagaimana permendagri (*vide* bukti T-12 = bukti T.II.INT-5);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Nomor : 16/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat atas nama Aldo Juniansyah jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Tertanggal 23 Februari 2022 (*vide* bukti T-13 = bukti T.II.INT-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan menilai karena prosedur pemberhentian Perangkat Desa diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, Tergugat tetap harus melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Air Puar Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat nomor : 13/KEP/KD-AP/MU/2022 atas nama Darhanto Jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat tertanggal 16 Februari 2022 (vide bukti P.6 = bukti T-6) telah memperoleh rekomendasi dalam hal pemberhentian Penggugat sebagaimana keterangan Saksi Elsy Hartuti, S.STP selaku Camat Mulak Ulu, di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Surat Nomor : 140/58/MU/2022 pada tanggal 14 Februari 2022 merupakan tangapan memperbolehkan atau mengizinkan atau merekomendasikan untuk pemberhentian Perangkat Desa Air Puar dan hal tersebut juga telah di perjelas di surat Nomor : 140/83/MU/2022 perihal : Menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Air Puar tanggal 15 Februari 2022 (vide bukti T-15 jo.Berita Acara Persidangan tanggal 19 Juli 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa telah membentuk Tim penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa, serta telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, hal

Halaman 61 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 = bukti T.II.INT-5 diketahui bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa kedua pada tanggal 23 Februari 2022 telah memperoleh rekomendasi dalam hal pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagaimana keterangan Saksi Elyse Hartuti, S.STP selaku Camat Mulak Ulu, (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 19 Juli 2022);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur maupun substansi penerbitan kesemua objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek gugatan *a quo* tersebut dari segi prosedur dan substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang pada pokoknya yakni Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, pada pokoknya karena Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan *a quo* sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta adanya dugaan akan unsur politis, sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa yang menggantikan Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dalam perkara *a quo* sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya diketahui bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 63 Putusan Nomor 132/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 352,000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 1 September 2022, oleh kami **Daily Yusmini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andini, S.H.** dan **Ulia Alba, S.H., M.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Deo Yuvanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada
para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

Andini, S.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Daily Yusmini, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

Deo Yuvanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 132/G/2022/PTUN.PLG

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	132.000,-
5. Meterai Putusan Sela	: RP	10.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	352.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh dua ribu rupiah)